



BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 35 TAHUN 2013

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Produsen, Distributor dan Pengecer Resmi kepada Kelompok Tani di Kabupaten Hulu Sungai Utara, perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, K pada padi sawah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634 /MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa Yang Beredar di Pasar;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpks/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk an-Organik;

16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2014;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN ANGGARAN 2014.

**BAB I
PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI**

Pasal 1

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, dan peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani, kecuali pembudidayaan ikan dan/atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan.

**BAB II
ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI**

Pasal 2

- (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2013 di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Sektor, Sub Sektor, Jenis Pupuk dan sebaran Kecamatan, serta

sebaran Bulanan, sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III dan lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Petani, Pekebun, Peternak dan Pembudidaya Ikan atau Udang berdasarkan Rencana Definif Kebutuhan Kelompok Petani (RDKK) yang di setujui oleh Petugas Teknis, Penyuluh dan Kepala Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB III PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Pupuk Bersubsidi terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan diadakan oleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PT.Pupuk Sriwijaya, Pupuk Kujang, PT.Pupuk Kaltim, dan PT. Petro Kimia Gresik.

Pasal 4

Kemasan Pupuk Bersubsidi harus diberi label tambahan berwarna merah yang bertuliskan "Pupuk Bersubsidi Pemerintah" ditempat yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang atau terhapus.

Pasal 5

- (1) Pengecer resmi harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai harga eceran tertinggi.
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi tersebut sesuai dengan Ketentuan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2014, yaitu:
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.800 per Kg;
 - b. Pupuk ZA = Rp. 1.400,-per Kg;
 - c. Pupuk /SP.36 = Rp. 2.000,-per Kg;
 - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,-per Kg;
 - e. Pupuk Organik = Rp. 500,-per Kg.
- (3) Pupuk Bersubsidi ini dibeli oleh Kelompok Tani secara tunai di pengecer resmi, penyalur lini IV dalam kemasan sebagai berikut:
 - a. Pupuk Urea = 50 Kg
 - b. Pupuk ZA = 50 Kg
 - c. Pupuk SP 36 = 50 Kg
 - d. Pupuk NPK = 50 Kg atau 20 Kg
 - e. Pupuk Organik = 40 Kg atau 20 Kg

Pasal 6

Produsen, Distributor dan Pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan oleh Kelompok Tani sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 7

Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Peredaran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2014

BAB IV PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Hulu Sungai Utara wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tenaga Bantu Pengelola Organisasi Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP).

Pasal 9

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Hulu Sungai Utara wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Bupati Hulu Sungai Utara.
- (2) Bupati Hulu Sungai Utara menyampaikan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur Kalimantan Selatan setelah mendapat hasil koordinasi dan laporan dari Dinas Lingkup Pertanian dan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB V PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 20 Desember 2013

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

ttd

H.ABDUL WAHID.HK.

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 20 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

ttd

H.EDDYAN NOOR IDUR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2013 NOMOR 35